

**PILKADES DAN RISYWAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH  
SYAR'IYYAH  
(STUDI DI DESA NGADIMULYO KECAMATAN SELOMERTO  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ULUL AZMI  
06370012**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. A. YANI ANSHORI, M.A**
- 2. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## Abstrak

Praktik korupsi, *risywah* atau suap sebenarnya telah menjerat bangsa Indonesia di hampir semua lini. Tak salah jika ada yang menganggap korupsi sebagai budaya yang telah mengakar di negeri ini. Korupsi dan *risywah* menyebabkan bangsa ini makin terpuruk. Kekayaan Negara tak lagi bisa menyejahterakan masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran menjadi problem di tengah kekayaan sumber daya alam yang ada. Realitas *risywah* atau suap ini akan terus menjalar dan menjadi panjang dikarenakan orang yang memberi suap merasa mudah dalam mendapatkan haknya, sehingga setiap ingin mendapatkan haknya pada sebuah instansi akan melakukan hal yang sama.

Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui *risywah* (suap) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Dalam upaya memenangkan pencalonan diri dalam suatu pilkades tidak sedikit para calon kepala desa menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk diberikan kepada para pemilih dalam rangka membeli suara mereka agar mau memilihnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa pemberian yang terkenal dengan *money politic* ini merupakan suatu bentuk *risywah* (sogok atau suap).

Penulis mencoba menggambarkan keadaan pilkades 2006 di desa Ngadimulyo yang fokus kepada strategi yang digunakan para calon (kandidat) kepala desa, berupa pemberian fasilitas pribadi atau umum. Sehingga nantinya akan didapat dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu: bagaimana praktik *risywah* yang terjadi dalam pilkades di desa Ngadimulyo. Praktik *risywah* serta status uang atau jasa yang diberikan (berupa bantuan alat kesenian, mengeluarkan uang tips secara berlebihan, bantuan pengadaan alat olah raga, perbaikan dan pembangunan tempat ibadah dan mushola, suguhan makan-minum yang berlebihan, pembagian sembako, fasilitas antar jemput calon pemilih dari tempat tinggal ke TPS) kepada tokoh atau masyarakat pada umumnya.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di desa Ngadimulyo, yang membahas *risywah* dan pilkades dalam perspektif siyasah syar'iyah, dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, analisis *deskriptif*, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisis dengan jelas dalam perspektif siyasah syar'iyah terhadap praktik *risywah* dalam pilkades desa Ngadimulyo. Sedangkan tehnik pengumpulan data melalui observasi, interview, penelusuran bahan dokumen dan buku-buku, serta data dari internet.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pilkades sebenarnya sarat dengan perilaku *risywah* atau suap-menyuap, walaupun bentuknya tidak mesti uang. *Risywah* dalam bentuk pemberian uang kepada calon pemilih dilakukan oleh semua calon kades dengan variasi jumlah yang berbeda-beda.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ulul Azmi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ulul Azmi  
NIM : 06370012  
Judul : **"Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 29 Jumadil Tsani 1431 H  
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

**Dr. A. Yani Anshori, M.A**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ulul Azmi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ulul Azmi  
NIM : 06370012  
Judul : **"Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasa  
Syar'iyah (Studi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan  
Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 29 Jumadil Tsani 1431 H  
12 Juli 2010 M

Pembimbing II

  
**Drs. M. Rizal Oosim, M.Si**  
**NIP. 19630131 199203 1 004**



**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/007/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : **PILKADES DAN RISYWAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI DI DESA NGADIMULYO KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ULUL AZMI

NIM : 06370012

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 8 Sya'ban 1431 H / 20 Juli 2010 M

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH :**

Ketua Sidang :

**Drs. Yani Anshori, M.A**  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

**Drs. H. Kamsi, MA**  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 20 Juli 2010  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
NIP : 19600417198903 1 001

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ulul Azmi

NIM : 06370012

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)”**.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11 Rajab 1431H

24 Juni 2010 M

Penyusun

  
Muhammad Ulul Azmi  
NIM. 06370012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
			zet (dengan titik di atas)

ذ	Zāḏ	z	
ر			er
ز	Ra'	r	zet
س	Zai	z	es
ش	Sin	s	es dan ye
ص	Syin	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	Sād	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ط	Dād		te (dengan titik di bawah)
ظ		d	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	ṭ	koma terbalik di atas
غ	Zā'	ẓ	ge
ف	'Ain	‘	ef
ق	gain	g	qi
ك	Fā'	f	ka
ل	Qāf	q	'el
	Kāf		'em



م	Lâm	k	'en
ن	Mim	l	w
و	Nûn	m	ha
ه	Wâwû	n	apostrof
ء	Hâ'	w	ye
ي	Hamzah	h	
	Yâ'	,	
		y	

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zākatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>karīm</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>furud</i>
---	-------------------------	---------	--------------

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud atau al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

**Motto:**

*Menjalani hidup dan waspada terhadap waktu yang akan datang.*

PERSEMBAHAN

***Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu***

***Wata'ala***

***Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan***

***Kepada :***

***Abahku HM.Muhammad Hasyim S.Pdi dan ibuku Hj Siti***

***Latifah yang tak pernah lelah mendoakan ananda***

***Kakaku Zakiyah Ariyani, SE dan Rizki Maulidi, SE yang***

***selalu mensupport dan motivasi dalam dalam setiap***

***langkah hidupanku***

***Sahabat dan temen-temenku yang selalu membantu***

***dan berbagi ilmu yang telah kita raih bersama***

**Motto:**

*Menjalani hidup dan waspada terhadap waktu yang akan datang.*

PERSEMBAHAN

***Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu***

***Wata'ala***

***Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan***

***Kepada :***

***Abahku HM.Muhammad Hasyim S.Pdi dan ibuku Hj Siti***

***Latifah yang tak pernah lelah mendoakan ananda***

***Kakaku Zakiyah Ariyani, SE dan Rizki Maulidi, SE yang***

***selalu mensupport dan motivasi dalam dalam setiap***

***langkah hidupanku***

***Sahabat dan temen-temenku yang selalu membantu***

***dan berbagi ilmu yang telah kita raih bersama***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله إلا الله الملك الحق المبين, وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak M. Nur, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Dr.A. Yani Anshori, M.A selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Abd. Madjid AS selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan JS pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda terkasih H.M. Muhammad Hasyim, S.Pdi dan Ibunda tercinta Hj.Siti Latifah yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial demi pendidikan penyusun.
9. Kakak-kakakku Zakizah Ariyani, SE dan Rizki Maulidi, SE yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menghadapi kehidupan.
10. Temanku tercinta Siti Miyanah, terima kasih selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam menyusun Karya Ilmiah ini.
11. Teman-teman JS angkatan 2006 (Fadli, Munib, Hani, Ibnu, Qurnain, Nasfa DKK) yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk bermain bersama. Terima kasih atas kebaikan kalian.

12. Riski, Joko, To2, Sulhan, Arman, Indra, terima kasih atas doa dan dorongan kalian sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN kel 03 angkatan 67 terima kasih untuk semuanya.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah SWT senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusunan pribadi, Amin.

Yogyakarta, 11 Rajab 1431H

24 Juni 2010 M

Penyusun

  
Muhammad Utul Azmi  
NIM. 06370012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II RISYWAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH</b>	
A. Pengertian Risywah .....	18
1. Pengertian Secara Bahasa.....	18
2. Pengertian Secara Istilah .....	19

3. pengertian Risywah menurut Ulama .....	21
4. Unsur-unsur Risywah .....	27
B. Hukum Risywah .....	31
Suap Dalam Al Qur'an.....	32
C. Risywah dalam Perdebatan Fikih .....	38
D. Macam-Macam Risywah .....	46
E. Pola Risywah .....	54
<b>BAB III PRAKTIK RISYWAH DALAM PILKADES DESA NGADIMULYO</b>	
A. Keadaan Umum Desa Ngadimulyo .....	60
1. Demografi dan Letak Geografis Desa Ngadimulyo .....	63
2. Basis Sosial-Ekonomi dan Pendidikan.....	65
3. Basis Keagamaan.....	69
B. Praktik Risywah di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto	
Kabupaten Wonosobo .....	71
1. Persamaan Risywah dan Money Politic .....	88
2. Perbedaan Risywah dan Money Politic.....	91
3. Hadiah dan Money Politic.....	92
4. Solusi yang ditawarkan .....	95
C. Dampak Risywah dalam Kehidupan Masyarakat .....	100
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran-Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

<b>1. Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
<b>2. Biografi Ulama dan Sarjana.....</b>	<b>III</b>
<b>3. Rekomendasi Izin Penelitian .....</b>	<b>VII</b>
<b>4. Pedoman Wawancara.....</b>	<b>XIV</b>
<b>5. Curriculum Vitae.....</b>	<b>XVII</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan keniscayaan yang dilatar belakangi oleh berbagai perkembangan terbaru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki lebih terjaminnya pelaksanaan Demokrasi di Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwasanya Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur mengenai desa menegaskan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Tanpa mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui *risywah* (suap) dan kampanye negatif (*negative campaign*).

*Risywah* (suap atau *briber*) merupakan penyakit kronik sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, mengebiri kebenaran, dan menjungkirbalikkan nilai humanisme. Di samping itu *risywah* mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti,

---

<sup>1</sup> Daniel S. Salosa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Media Presindo, 2005), hlm. 7.

<sup>2</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.



mengesampingkan *kafa'ah* (potensi) ummat dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan umum. *Risywah* mampu membentuk *syahsiah* individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghianat, tamak dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan (*extrortion*) dan bahkan dendam berkepanjangan.<sup>3</sup>

*Risywah* (suap) menurut Undang-undang negara Republik Indonesia adalah :

Barangsiapa memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau kepada hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. (Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, Prof. Lamintang, SH).<sup>4</sup>

Dari sudut pandang Hukum Islam, wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai masalah *risywah* dan hadiah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *risywah* bukan sebuah kejahatan, tetapi hanya kesalahan kecil. Sebagian lain, walaupun mengetahui bahwa *risywah* adalah terlarang, namun mereka tidak peduli dengan larangan tersebut. Apalagi karena terpengaruh dengan keuntungan yang didapatkan.<sup>5</sup>

Dan saat ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti *risywah* guna mempengaruhi

---

<sup>3</sup> Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 11-12.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

<sup>5</sup> Zainuddin, "risywah-dan-hadiah-bagian-1&catid," [http://www.mui\\_bukittinggi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:35:artikel&Itemid=54](http://www.mui_bukittinggi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:35:artikel&Itemid=54), akses 29 April 2010.

masyarakat memilih. Adalah suatu hal yang mustahil apabila seorang kepala desa yang terpilih dengan biaya sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan. Dan hampir dapat dipastikan bahwa kepala desa seperti itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya dimaksud. Untuk itu, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepala desa tersebut menjadi sangat besar. Berbagai kenyataan yang disinggung di atas dapat mengantarkan orang pada pertanyaan-pertanyaan tentang pilkades dan *risywah* dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*?

Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada dimasyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketidakadilan.<sup>6</sup> Menyuap dalam masalah pemilihan kepala desa adalah memberikan sesuatu yang dilakukan oleh calon kepala desa yang mencari simpati warganya dengan cara memberikan imbalan uang, sembako, atau bahkan pekerjaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan agar warganya bersimpati dan mendukungnya sehingga terpilih menjadi kepala desa.

Harus bisa membedakan dimana yang termasuk kategori suap dan dimana yang termasuk kategori pemberian, karena kita sebagai masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus-kasus seperti ini, kita

---

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 152.

beranggapan ini hanyalah pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya memberikan dukungan kepada calon kepala desa tersebut. Padahal, hal yang sama juga dilakukan oleh calon kepala desa lain yang mungkin dalam mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi kepala desa tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Apakah hal seperti ini tidak merugikan dirinya jika dikemudian hari ia tidak terpilih menjadi kepala desa dan apakah biaya yang telah dikeluarkan sebagai suap atau hadiah tadi harus dikembalikan oleh warga yang telah menerima suap atau hadiah tersebut.

Menarik simpatik masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpatik itu dilakukan dengan *risywah* akan merugikan masyarakat sendiri. Selain memang juga dituntut harus memiliki integritas, dedikasi, dan loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Sebab yang ia tawarkan adalah janji sebagai umpan untuk mendapatkan kekuasaan bukan rencana untuk memakmurkan rakyat dan melaksanakan tugas kepemimpinan dengan ikhlas.

*Risywah* termasuk perbuatan bathil sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan oleh syara' dan semua itu merupakan kesalahan besar yang terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktek *risywah* yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Ngadimulyo dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik *risywah* dalam pilkades di desa Ngadimulyo?
2. Bagaimanakah hukum *siyasah syar'iyah* memandang praktek *risywah* dalam pilkades desa ngadimulyo?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik *risywah* dalam pelaksanaan pilkades di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.
- b. Mengetahui sejauh mana batasan hukum atau tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap praktek *risywah* dalam kasus pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.
- c. Ingin mengetahui dampak yang timbul dari *risywah* terhadap kehidupan masyarakat.

2. Kegunaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi

jurusan jinayah siyasah terutama tentang pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap kasus *risywah* dalam kasus pilkades.

b. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu dikalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah *risywah* dalam kasus pilkades.

#### **D. Telaah Pustaka**

Persoalan akan *risywah* yang membenturkan antara teori dan prakteknya khususnya yang berkaitan dengan kasus pilkades tidak ada buku yang menjelaskan baik dalam bentuk karya ilmiah, buku atau laporan hasil penelitian, kecuali yang hanya sebatas membahas masalah *risywah* secara umum.

Diantara peraturan pemerintah, buku yang ada dan penulis jadikan referensi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa telah menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades).

Buku karya Abdullah bin. Abd. Muhsin yang berjudul “*Suap dalam Pandangan Islam*”. Abdullah bin. Abd. Muhsin menjelaskan bahwa kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan pada orang lain untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari

prosedur yang semestinya, sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang.

Buku karya Abu Abdul Halim Ahmad. S yang berjudul “*Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar’i dan Sosial*”. Menurut penulis buku ini, *risywah* ada yang bersifat kongkrit seperti berupa uang, nominal atau ada yang sejenisnya, atau apapun bentuknya asal mempunyai nilai harga. Oleh karena *risywah* adalah mendapatkan harta dari orang lain dengan cara batil, serta menggapai suatu posisi, jabatan yang bukan semestinya, tidak wajar dan tidak sesuai prosedur yang rasional, maka *risywah* diharamkan oleh Islam, karena terbukti membawa dampak negatif dan merugikan kehidupan orang banyak.

Buku karya Husain Husain Syahatah yang berjudul “*Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*”. Menurut penulis buku ini dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik suap dan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Suap dan korupsi dengan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasad*) yang sangat dikutuk Allah Swt.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Merebaknya *risywah* dalam berbagai dimensi kehidupan membawa dampak negatif yang sangat fatal. Di mana suap, penyakit sosial ini merebak

dan mewabah, maka dia meninggalkan borok dan luka yang sangat besar baik dalam segi agamis rabbaniyah, maupun duniawi.<sup>7</sup>

Suap termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan Allah Swt atas hamba-hamba-Nya, dan Rasulullah pun melaknat pelakunya. Maka kita wajib menjauhi dan waspada terhadapnya serta memberi peringatan kepada orang yang melakukannya karena suap mengandung kejahatan dan merupakan dosa besar yang berakibat sangat buruk.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

يأبها الذين ءامنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن  
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم<sup>9</sup>

Larangan serupa dilansir dalam surah al-Baqarah, tepatnya dalam firman Allah Swt:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال  
الناس بالاثم وأنتم تعلمون<sup>10</sup>

Mendapatkan (memakan) harta sesama dengan bathil dengan jalan:

- Memakannya dengan memeras, merampok, menjambret, dan dengan paksa.

<sup>7</sup>Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosia.*, hlm. 93.

<sup>8</sup>Maraji', "Dikutip dari buletin terbitan Daarul Wathan Riyadh judul Ar-Risywah, Risalah terbuka Syaikh Abdul Azizi bin Abdullah bin Baz," <http://www.hudzaifah.org/Article432.phtml>, akses 29 April 2010.

<sup>9</sup>An-Nisā' (4): 29.

<sup>10</sup>Al-Baqarah (2): 188.

- Dari hasil perjudian, undian, lotre, musik dan dari hasil minuman keras.
- Dari hasil sogokan, suapan dan persaksian palsu.
- Dengan cara hiyanat seperti dalam akad titipan dan amanat.

Sedangkan “mengambil harta” dalam al-Qur’an menggunakan redaksi “memakannya” adalah ditinjau dari maksud asasi dan yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Jadi obyek *risywah*, lebih umum dibanding sekedar makan harta secara batil. Sebab *risywah* mendapatkan harta dengan menyimpangkan wewenangnya, atau dengan menyalahgunakan kedudukannya untuk mengebiri dan memutarbalikan kebenaran, yang bathil dijadikan haq (atau sebaliknya). Tentu perilaku ini membawa ekses negatif dalam tatanan kehidupan. Dengan *risywah*, jabatan dan posisi yang diembankan kepada orang yang hukan ahli dalam bidangnya, akhirnya urusan jadi kacau balau dan rusak.<sup>11</sup>

Di antara substansi syari’at Islam serta konsepnya adalah menjaga keutuhan 5 aksiomatik yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yakni: jiwa, harta, keturunan, akal, dan din (agama). Risywah ada yang bersifat kongkrit seperti berupa uang, nominal atau ada yang sejenisnya, atau apapun bentuknya asal mempunyai nilai harga. oleh karena risywah adalah mendapatkan harta dari orang lain dengan cara bathil, serta menggapai suatu posisi, jabatan yang bukan semestinya, tidak wajar dan tidak sesuai prosedur yang rasional, maka risywah diharamkan oleh Islam, karena terbukti

---

<sup>11</sup> Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar’i dan Sosial.*, hlm. 42-43.



membawa dampak negatif dan merugikan kehidupan orang banyak.<sup>12</sup> suap-menyuap tidak hanya dilarang dalam masalah hukum saja, tetapi dalam berbagai aktivitas dan kegiatan.

Dari paparan di atas, dapat kita konklusikan dan deduksikan beberapa biang penyebab yang menciptakan peluang suap, sebagai berikut:

1. Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya: perasaan diawasi oleh Allah Swt dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat, bahwasanya uang haram yang ia pungut dari orang-orang semasa di dunia kelak akan didatangkan dan dipertanyakan kepadanya pada hari kiamat.
2. Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dalam memegang nilai-nilai moral, misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu dan harga diri (*'iffah*), serta menjaga kehormatan diri.
3. Tidak adanya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan pada bawahannya. Dan walaupun ada, mereka pun cenderung meremehkan dan menunda-nunda pelaksanaannya. Padahal perlu diketahui, sistem pengawasan termasuk keniscayaan dan pilar-pilar penyangga kerja manajerial dalam Islam, dan Rasulullah Saw. Pun telah menerapkannya, lalu diikuti oleh para sahabat dan generasi penerusnya.
4. Merebaknya budaya nepotisme, basa-basi, makelaran, dan konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen untuk

---

<sup>12</sup>Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 41.

memegang teguh peraturan, sistem, kaidah, dan prosedur, serta tidak adanya panutan yang dapat diteladani.

5. Tidak diterapkannya sistem hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam manakala rukun-rukun yang mengharuskan penjatuhan vonisnya telah terpenuhi. Atau paling tidak, tidak diterapkannya sistem hukuman dalam perundang-undangan konvensional yang berlaku.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>14</sup> Riset ini merupakan studi kasus, yaitu hanya mempelajari kasus *risywah* dalam pemilihan kepala desa dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkades di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten

---

<sup>13</sup> Husain Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 7-8.

<sup>14</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

Wonosobo dan mengetahui fenomena *risywah* dan dampaknya bila dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis yaitu dengan merujuk pada kejadian dimasa lalu dan dan sosiologis antropologi yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa dan masyarakat serta melihat dampak yang terjadi dari *risywah*.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak berhadapan atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.<sup>15</sup> Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya *risywah* dalam kasus pemilihan kepala desa. Penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, dan Masyarakat.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>16</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalan data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang

<sup>15</sup> Muhtadi dkk., *Metodologi Penelitian Dakwah* (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2003), hlm. 167.

<sup>16</sup> Sutrisna Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989), hlm. 152.

(*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar, notulen dan catatan penting lainnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data *kualitatif* yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir *induktif*, yaitu berpijak dari pengetahuan, pengertian dan dasar-dasar yang bersifat umum kemudian dicari yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut perspektif *siyasah syar'iyah* tentang *risywah*, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik terhadap sasaran pembahasan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 4 bab, satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas *risywah* dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Pengertian *risywah*, hukum *risywah*, *risywah* dalam perdebatan fikih, macam-macam *risywah*, dan pola *risywah*.

Bab ketiga, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang antara lain praktik *risywah* dalam pilkades desa Ngadimulyo. Keadaan umum desa Ngadimulyo yang terdiri dari demografi dan letak geografis desa Ngadimulyo, basis sosial, pendidikan, ekonomi, dan basis keagamaan. Praktik *risywah* di desa Ngadimulyo kecamatan Selomerto kabupaten Wonosobo, persamaan dan perbedaan antara *risywah* dan money politic, hadiah dan money politic, serta dampak *risywah* dalam kehidupan masyarakat.

Bab keempat, merupakan penutup dari bahasan skripsi ini, memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dalam Bab III, dan memperhatikan kerangka berfikir serta hasil analisis yang penulis paparkan dalam Bab III, beberapa kesimpulan dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Pilkades desa Ngadimulyo, sebenarnya sarat dengan perilaku *risywah* atau suap-menyuap, walaupun bentuknya tidak mesti dalam uang.
2. Bentuk dan pola *risywah* dalam pilkades desa Ngadimulyo antara lain:
  - a. *Risywah* dalam bentuk pemberian *fee* kepada karyawan, buruh atau pegawai, dengan harapan menumbuhkan simpatik dan memilih dirinya dalam pilkades.
  - b. *Risywah* dalam bentuk bantuan sembako atau makanan lainnya, hal ini dilakukan oleh semua calon kepala desa.
  - c. *Risywah* dalam bentuk bantuan alat kesenian, dan olah raga.
  - d. *Risywah* dalam bentuk bantuan tempat ibadah.
  - e. *Risywah* dalam bentuk uang.
3. *Risywah* dalam bentuk pemberian uang kepada calon pemilih dilakukan oleh semua calon kades, dengan variasi jumlah yang berbeda-beda.
4. *Risywah* dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi

dan kelayakan untuk menjadi kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan.

## **B. Saran**

1. Bagi aparat hukum, upayakan agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya kecenderungan praktek risywah atau suap dalam setiap momentum pemilihan kepala desa (pilkades).
2. Kepada mereka yang terlibat dalam pengembangan keilmuan syari'ah dan hukum Islam, hendaknya selalu mengadakan kajian dan penelitian sehingga keilmuan ini selalu berkembang.
3. Kepada masyarakat umum, hendaknya selalu mempertimbangkan aspek syar'i jika hendak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum Islam. Apalagi praktek suap menyuap dalam meraih suatu jabatan, hendaknya dipertimbangkan lebih jauh. Tidak selamanya suap sebagai jalan satu-satunya untuk meraih sesuatu yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1410 H/1989M.

### B. Kelompok Fikih

Ahmad, Abu Abdul Halim, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Husain, Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, cet. ke-II Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Indramisraini, *Korupsi Dalam Pidana Islam*, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. VIII No2 Desember 2008

Kadiry, Abu Mas'ud al-, *Siapa Bilang Suap Haram*, Buletin al-Furqon Vol.12 no.3 Tahun ke-3, Rabiul Akhir 1430 H, [www.untukku.com](http://www.untukku.com), akses 10 Mei 2010.

Madany, H. A. Malik, *Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam*, <http://www.nuantikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=192>), akses 15 Mei 2010.

Maraji', "Dikutip dari buletin terbitan Daarul Wathan Riyadh judul Ar-Risywah, *Risalah terbuka Syaikh Abdul Azizi bin Abdullah bin Baz*," <http://www.hudzaifah.org/Article432.phtml>, akses 29 April 2010.

Mujahid, Abu, Risywah, *Buletin Mimbar Jum'at No. 16 Th. XXII* 18 April 2008.

Munandar, Aris, *Hati-hati dengan Uang Suap*, Diolah dari Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah pada entri *risywah*, Di Fiqih, Manhaj dalam Selasa, 23 Februari, 2010 pada 2:49 am.

Muhsin, Abdulah bin Abd., *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muzan, Amrul, *Korupsi, Suap dan Hadiah Dalam Islam*, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. VIII No. 2 Desember 2009.



Nasution, Rahmat Hidayat, *Realitas Riswah (Suap)*, [http://www.kafemuslimah.com/article\\_detail.php?id=61](http://www.kafemuslimah.com/article_detail.php?id=61), akses 10 Mei 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Safrudin, Moh, *Islam Aktual – Hukum Suap Dalam Islam*, [www.http](http://www.http), akses 10 Mei 2010.

Sanggar, *Hukum Sogok bin Suap*, Posted by Sanggar on Jan 6, '10 8:31 AM for everyone, [www.sanggar.com](http://www.sanggar.com), akses 25 Mei 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003

Zainuddin, "risywah-dan-hadiah-bagian-1&catid," [http://www.mui-bukittinggi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:35:artikel&Itemid=54](http://www.mui-bukittinggi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:35:artikel&Itemid=54), akses 29 April 2010.

### C. Kelompok Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Aziz, (Et all), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove.

Echol, Jhon M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.

Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: P.T Handika Agung, 1988.

### D. Kelompok Metodologi

Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989.

Muhtadi dkk., *Metodologi Penelitian Dakwah*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2003.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

**E. Umum**

Ismawan, Indra, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Cet. I, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Mujahid, Abu, *Hukum Pendapatan Pejabat di Luar Gaji Pokok*, (Disarikan dari hasil bahtsul masail Diniyah Waqiyah Syuriyah PWNU Jatim di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Dukun, Gresik). Senin, 23 Februari 2009.

Salosa, Daniel S., *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Media Presindo, 2005.

Widjaja, H.A.W., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003.

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

No	Hal	Foot note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	9	9	Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil (tidak Benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.
2	9	10	“Dan janganlah kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, (janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”
<b>BAB II</b>			
1	32	35	“Dan janganlah kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, (janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”
2	34	39	barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
3	34	41	Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada mu dan bersyukurlah kepada allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.
4	35	42	Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram.
5	39	52	“Dan janganlah kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil,

			(janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”
			BAB III
1	82	27	<p>“Mengapa ada pekerja yang kami utus, kemudian dia datang lalu mengatakan, “Ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku”? Silakan dia duduk di rumah ayah atau ibunya. Lalu lihatlah, apakah dia akan dihadiah atau tidak? Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidaklah seseorang datang dengan sesuatu (maksudnya mengambil hadiah seperti pekerja tadi, pen) kecuali dia datang dengannya pada hari kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika yang dipikulnya adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika yang dipikulnya adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing.” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat warna debu di ketiak beliau. Lalu beliau mengatakan, “Bukankah aku telah sampaikan (Beliau menyebutnya sebanyak tiga kali).”</p>

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M).

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh. Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hokum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum-hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetahui lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu *Fiqh Akhbar*, *al- 'Alim wal mu'tam*, dan *Musnad Fiqh Akhbar*.

### 2. Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan meninggal pada tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid dan al-Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imaam Syafi'I pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang.

Cirri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya *al-Muwatha'* yang ditulis pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti, beliau juga mengarang buku *al-Mudawwanah al-Kubra*.

### 3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767 M) dan wafat pada tahun 820 M, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah Saw.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di Kursi Mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu *al-Risalah*, *al-Umm* yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *al-Musnad* berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab *al-Umm* serta *Ikhtilaf al-Hadis*.

#### 4. Imam Hambali

Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780 M dan meninggal pada tahun 855 M. beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa muda, pada usia 16 tahun. Keinginannya yang besar membuatnya belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu

dari sang ulama, beliau mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Bashrah, Syam, Kufa, Yaman, Makkah dan Madinah. Beberapa gurunya antara lain: Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin Thariq. Kecintaannya terhadap ilmulah yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di usia 40 tahun barulah beliau menikah

Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi, menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama-nama sahabat yang meriwayatkan.

Hasil karya Imam Hambali yang paling terkenal adalah *Musnad Ahmad bin Hambal* dan buku-buku karangan lainnya, seperti: *Tafsir al-Qur'an*, *an-Nasikh wal Mansukh*, *at-Tarikh*, *Jawaba al-Qur'an*, *Taat ar-Rasul dan al-Wara'*.

#### 5. Imam al-Bukhari

Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M. dan meninggal di khartanak, 30 Ramadhan 256 H/31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya Abu 'abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mugirah bin Yazirab al-Bukhari. Beliau merupakan ahli dan riwayat hadis yang terkenal. Salah satu karya terbesarnya adalah *sahih bukhari*.

## **6. As-Sayyid Sabiq**

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu profesor di universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fikih. Beliau adalah temen sejawat Hasan Al-Ban seorang Mursyidin Umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur Ijtihad dan mengerjakan kembali pada al-Qur'an dan As-sunah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai Bahasa diantaranya dalam Indonesia adalah *fiqhus Sunnah*

## **7. Rahmat Syafe'i**

Lahir di Lembang Garut Tanggal 3 Januari 1952 beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan prakata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai Dosen beliau juga mengajar di berbagai perguruan Tinggi lahirnya, beliau juga pernah menjabat sebagai KASUBBAG Pendidikan dan Pelatihan (1982), selain itu beliau juga menjadi pengurus Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibubur Cileungis Bandung. Juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada Bidang Pengkajian dan Pengembangan (2002).

## **8. Husain Husain Syahatah**

Lahir di Samnud provinsi Gharbiyyah-Mesir, beliau memperoleh gelar Sarjana muda Perdagangan dari Universitas Iskandariyyah pada tahun 1962, lalu mendapat gelarmaster dari Universitas Kairo tahun 1969, dan mendapat gelar doctor dari Inggris tahun 1976. Beliau salah satu Guru Besar dan Ketua Jurusan Akuntansi di Fakultas Perdagangan Universitas Al-Azhar Kairo.



## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pedoman Wawancara dengan Para Elit Agama di Kecamatan Selomerto**

1. Bagaimana menurut anda tentang proses pelaksanaan Pilkades kemarin?
2. Apakah anda termasuk salah satu pendukung salah satu kandidat atau sebagai seorang yang netral, apakah seorang yang menentang proses pelaksanaan Pilkades?
3. Sejak kapan anda aktif dalam politik?
4. Apa yang menjadi alasan anda terjun dalam dunia politik?
5. Apa yang menjadi alasan anda dengan menentang pelaksanaan pilkades?
6. Apa yang menjadi isu utama anda menentang pelaksanaan pilkades?
7. Anda sebagai seorang elit yang mempunyai peranan dalam masyarakat, apakah itu tidak mempengaruhi posisi anda didalam masyarakat, khususnya dalam gerakan keagamaan?
8. Anda seorang elit, khususnya anda seorang elit agama yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, apa keuntungan anda dengan melakukan manuver politik tersebut?
9. Apa ada kompensasi tertentu anda melakukan manuver tersebut?

**Pedoman Wawancara dengan Tim Sukses (Timses) Kandidat Calon Kepala Desa**

1. Apa alasan anda menjadi timses salah satu calon kepala desa di desa Ngadimulyo?
2. Apa visi dan misi dari calon yang anda dukung?
3. Sebagai timses, persiapan apa saja yang anda lakukan dalam menghadapi pilkades tahun 2006 kemarin?
4. Sebagai timses, program apa saja yang akan anda lakukan untuk memenangkan calon kepala desa pilihan anda?
5. Apakah ada keuntungan bagi anda dengan menjadi timses?
6. Apakah ada kompensasi tertentu bagi anda dengan menjadi timses?
7. Apakah calon kepala desa yang anda pilih mampu menjadi seorang pemimpin?

### **Pedoman Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

1. Bagaimana persiapan BPD dalam menjalankan pilkades 2006?
2. Tanggal berapa pendaftaran calon Kepala Desa Ngadimulyo?
3. Berapa hari waktu yang diberikan oleh BPD kepada kandidat Kepala Desa untuk mendaftarkan sebagai Kepala Desa?
4. Apa saja syarat sebagai Kepala Desa?
5. Siapa saja yang mencalonkan sebagai Kepala Desa?
6. Berapa hari waktu kampanye yang diberikan BPD kepada kandidat calon Kepala Desa?
7. Tanggal berapa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan?
8. Kapan pelantikan Kepala Desa baru yang terpilih?

*Lampiran V*

**CURRRICULUM VITAE**

**Data Pribadi:**

Nama : Muhammad Ulul Azmi  
Tempat tgl lahir : Wonosobo, 01 September 1988  
Alamat rumah : Banjaran Ngadimulyo Rt 04 Rw 04, Selomerto Wonosobo  
Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Wahid Hasyim

**Data Orang Tua:**

Nama ayah : Muhammad Hasyim  
Nama Ibu : Siti Latifah  
Alamat rumah : Banjaran Ngadimulyo Rt 04 Rw 04, Selomerto Wonosobo  
Pekerjaan : PNS

**Riwayat Pendidikan:**

1. MI Ma'arif wonosobo (lulus tahun 2001)
2. MTS Ma'arif wonosobo (lulus tahun 2003)
3. SMA Nurul Islami Semarang (lulus tahun 2006)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2010)